



Pertanggungjawaban Pidana Seorang Asisten Rumah Tangga Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Rumah Majikan Dengan Cara Menggandakan Kunci Kamar
(Studi Putusan Nomor 719/Pid.B/2023/PN Tjk)

Volume 10 Issue 2
(September, 2024)
e-ISSN 2716-5191

Marsanda Putri¹, Risti Dwi Ramasari², Intan Nurina Seftiniara³

¹*Universitas Bandar Lampung, Indonesia*

²*Universitas Bandar Lampung, Indonesia*

³*Universitas Bandar Lampung, Indonesia*

ARTICLE INFO

Article history:

Received: February 12, 2024

Revised version received: September 15, 2024

Accepted: September 16, 2024

Available online: September 16, 2024

Keywords:

Asisten Rumah Tangga, Pencurian, Pertanggungjawaban.

How to Cite:

Marsanda Putri, Risti Dwi Ramasari, Intan Nurina Seftiniara, 2024, Pertanggungjawaban Pidana Seorang Asisten Rumah Tangga Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Rumah Majikan Dengan Cara Menggandakan Kunci Kamar (Studi Putusan Nomor 719/Pid.B/2023/PN Tjk), Jurnal Hukum De'Rechtsstaat

Corresponding Author:

Name: Marsanda Putri

Email: marsandaptrr@gmail.com

ABSTRAK

Pada Putusan Nomor: 719 /Pid.B/2023/PN Tjk, terjadi pencurian yang dilakukan oleh seorang asisten rumah tangga (ART) pada Jumat, 16 Juni 2023. Saat itu, saksi Desi Laurina mengantar anak saksi menjalani terapi selama 20 hari di Solo. Metode penelitian norma hukum normatif, yaitu melalui penakajian kepustakaan tidak terbatas oleh waktu dan tempat, serta peninjauan berbagai literatur berupa buku. Hasil penelitian Pertanggungjawaban Pidana Seorang Asisten Rumah Tangga yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Rumah Majikan Dengan Cara Menggandakan Kunci Kamar sesuai Keputusan nomor 719 /Pid.B/2023/PN Tjk. Perbuatan dilakukan terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 2 bulan 20 hari, sebagaimana ditetapkan majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1 A di tanggal 18 September 2023. Pertimbangan Hakim Pada Memutus Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Rumah Majikan Dengan Menggandakan Kunci Kamar sesuai Putusan nomor 719/Pid.B/2023/PN Tjk. Hal tersebut tidak beralasan serta bertentangan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yg berlaku, serta penulis menilai putusan Majelis Hakim terlalu ringan bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian serta mengakibatkan keresahan warga dan merugikan majikan terdakwa. Sehingga tidak ada jera bagi pelakunya. Saran bagi aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tepat terhadap tindak pidana pencurian serta menyampaikan sanksi hukum tegas, sebab pencurian dilakukan terdakwa sangat merugikan orang lain serta meresahkan masyarakat, namunsanksi yang dijatuhkan hanya 2 bulan penjara.



Available online at <https://ojs.unida.ac.id/LAW>

Copyright (c) 2024 by Jurnal Hukum De' Rechtsstaat (JHD)

ABSTRACT

Theft according to Decision Number: 719/Pid.B/2023/PN. The incident, in which the perpetrator was the victim's domestic assistant (hereinafter abbreviated as ART), began on Friday, June 16, 2023, when the witness Desi Laurina took the witness's child to therapy in Solo for 20 days normative legal norm method of legal research, namely the review of the results of an investigation into the criminal liability of a domestic servant who commits the crime of theft, through a review of various literature, not limited in time and place, as well as a review of various literature in the form of books in the employer's house Duplicating room keys based on Decision No. 719 /Pid.B/2023/PN Tjk. Acts committed by the accused shall be punished with a prison sentence of 2 months and 20 days, as determined by the panel of judges of the Tanjungkarang District Court Class 1 A on September 18, 2023. And the judge's considerations when deciding on this perpetrator of the crime of theft in the employer's house by duplicating the room key on the basis of Decision No. 719/Pid.B/2023/PN Tjk. It is unreasonable and does not comply with the provisions of current laws and regulations, and the author believes that the jury's verdict is too lenient for the perpetrator who committed the crime of theft, causing public unrest and the employer causes harm to the defendant, so that no deterrent effect can be achieved for the perpetrator. Suggestions for law enforcement officers to take appropriate measures regarding the crime of theft and provide strict legal sanctions because the theft committed by the accused is very harmful to other people and disturbs the community. However, the sentence imposed is only two months in prison.

1. Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara yang mendasarkan segala kegiatan kemasyarakatan dan pemerintahan pada undang-undang. Hukum hadir untuk mengatur kehidupan manusia, menjaga keseimbangan, dan menciptakan harmoni. Pentingnya menjaga hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak dalam mencapai negara yang damai, adil, dan sejahtera. Tanpa penegakan hukum dan ketertiban, tujuan bersama tidak dapat tercapai. Penegakan hukum dan ketertiban sangat terkait dengan profesionalisme lembaga dan masyarakat dalam sistem peradilan Indonesia. Di tengah masyarakat yang hidup secara berkelompok, berbagai gejala kehidupan masyarakat muncul, baik dalam skala individu maupun kelompok. Masyarakat Indonesia menyadari bahwa hukum pidana merupakan bagian integral dari sistem hukum negara.

Dalam ranah hukum pidana, terdapat ilmu khusus yang disebut ilmu hukum pidana, dan juga ilmu kriminologi yang merupakan studi tentang kejahatan. Meskipun berbeda objek dan tujuan, keduanya tetap berfokus pada pidana. Subjek hukum pidana adalah aturan hukum yang berkaitan dengan kejahatan, dengan tujuan memahaminya dan menerapkannya secara adil dan efektif.¹

¹Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm.14.

Saat ini, tindak kejahatan menjadi fenomena lazim dalam kehidupan sosial. Salah satunya adalah ketika individu atau kelompok melakukan pencurian. Contohnya, pencurian sepeda motor, mobil, barang elektronik, dan uang sering terjadi di tengah masyarakat kita. Di balik setiap peristiwa pencurian, motif pelaku yang ditangkap polisi bervariasi, mulai dari kesulitan ekonomi, situasi yang semakin sulit, hingga keinginan untuk bersenang-senang atau membeli minuman beralkohol, yang sering disebut sebagai tindakan berfoya-foya.

Hukum pidana mengatur tindak pencurian, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa siapa pun yang mencuri barang milik orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, dapat dihukum penjara hingga lima tahun atau denda hingga Rp 900,00. Ini merupakan perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, pencurian dapat dianggap sebagai kejahatan formal. Mengangkat adalah tindakan fisik yang menghasilkan efek material positif, dilakukan dengan gerakan sengaja pada otot, biasanya dengan tangan dan jari, untuk menyentuh, memegang, mengangkat, dan memindahkan benda ke tempat lain dengan kekuatan.²

Sebagai contoh, kasus pencurian Putusan Nomor: 719/Pid.B/2023/PN. Tjk Peristiwa ini melibatkan seorang asisten rumah tangga (ART) sebagai pelaku, yang dimulai pada Jumat, 16 Juni 2023. Saat itu, saksi Desi Laurina membawa anaknya ke Solo untuk terapi selama 20 hari, sebelum menitipkan kunci kamar kepada terdakwa dengan tujuan membersihkan dan menyiram tanaman di balkon kamar.

Pada Senin, 19 Juni 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa melakukan tugasnya menyiram tanaman di balkon kamar milik saksi Desi Laurina. Setelah itu, terdakwa menggunakan kunci yang ditinggalkan oleh saksi Desi Laurina untuk masuk ke dalam kamar. Selama menyiram tanaman di balkon, terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang-barang milik saksi Desi Laurina yang ada di dalam kamar tersebut, dengan tujuan untuk dijual. Pada saat itu, terdakwa mengambil satu barang dan menjualnya ke toko Nuwo Lambra di Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung, dengan harga Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dipresentasikan dalam bentuk skripsi dengan judul: Pertanggungjawaban Pidana Seorang Asisten Rumah Tangga Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Rumah Majikan Dengan Cara Menggandakan Kunci Kamar (Studi Putusan Nomor 719/Pid.B/2023/PN Tjk).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan melalui analisis berbagai literatur tanpa batasan waktu dan tempat, serta melibatkan berbagai sumber literatur seperti buku, penelitian sebelumnya, dan peraturan perundang-undangan, baik dalam format cetak maupun digital, yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Untuk menjawab permasalahan yang ada, penelitian ini menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Jenis dan sumber bahan hukum digunakan dalam penelitian ini, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui identifikasi dan inventarisasi norma hukum positif, pemeriksaan berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian, serta sumber hukum lain yang relevan dengan

²Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta, 2012, Hlm.80.

permasalahan yang diteliti. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis, diklasifikasi, diseleksi, dan dipastikan tidak saling bertentangan untuk memudahkan konstruksi analisis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pertanggungjawaban Pidana Seorang Asisten Rumah Tangga Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Rumah Majikan Dengan Cara Menggandakan Kunci Kamar berdasarkan Putusan Nomor 719/Pid.B/2023/PN Tjk.

Dalam wawancara dengan Romand Fazardo P, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menjelaskan bahwa seseorang dapat dianggap telah melakukan suatu tindak pidana, apabila terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku, maka harus dipertimbangkan akibat hukumnya. Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban pidana bersifat personal, sehingga hanya pelaku tindak pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Contohnya, perbuatan terdakwa Romi Nopriansyah bin Nasrullah yang dinyatakan bersalah melakukan pencurian dengan cara menggandakan kunci kamar.

Dalam wawancara dengan Romand Fazardo P, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam sesuai dengan Pasal 362 KUHP, yang merupakan satu-satunya dakwaan yang diajukan oleh JPU. Unsur-unsurnya meliputi: individu yang didakwa sebagai subjek hukum, melakukan tindak pidana, dan dilaporkan sebagai terdakwa. Pelaku tidak perlu memenuhi kriteria tertentu, siapapun dapat melakukan tindakan tersebut dan akan bertanggungjawab atas perbuatannya. Dalam hal ini, Penuntut Umum mempresentasikan terdakwa, yaitu Romi Nopriansyah Afif As Fuad bin Rusli, yang dalam persidangan telah mengonfirmasi identitasnya dan dinyatakan sebagai terdakwa oleh dirinya sendiri dan para saksi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesalahan identitas dalam proses persidangan. Terdakwa dalam kondisi fisik dan mental yang baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Sesuai kesaksian para saksi serta penggabungannya dengan keterangan dan bukti-bukti yang disajikan oleh terdakwa, serta observasi majelis hakim selama persidangan, majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa, antara bulan Juni hingga Juli 2023, melakukan pencurian dua tas, kain, dan pakaian dari lemari di kamar milik korban Desy Laurina binti Tursumijauhari, yang berlokasi di Jalan Dr. Harun II No. 13, Blok G, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung.

Dalam persidangan, Terdakwa menjelaskan tujuan penganbalian uang bermula dari keadaan Terdakwa yang membutuhkan uang untuk membiayai sekolah adik terdakwa dan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari yang mana terdakwa yang merupakan ART di rumah saksi korban Desy Laurina binti Tursumi Jauhari mendapat kepercayaan untuk memegang kunci kamar saksi korban Desy Laurina binti Tursumi Jauhari untuk menyiram tanaman yang berada di balkom kamar saksi korban Desy Laurina binti Tursumi Jauhari, sehingga terdakwa dengan mudah masuk ke dalam kamar saksi korban Desy Laurina binti Tursumi Jauhari kemudian mengambil 2 tas, kain-kain dan pakaian-pakaian yang berada di dalam lemari baju saksi korban Desy Laurina binti Tursumi Jauhari.

Perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 362 KUHP, sehingga Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa Romi Nopriansyah bin Nasrullah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sesuai dengan ketentuan Undang-undang

KUHP. Terdakwa dijerat dengan Pasal 362 KUHP dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan, termasuk masa penahanan, dengan perintah untuk tetap ditahan.

Namun, tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak diterima oleh majelis hakim, karena majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Romi Nopriansyah bin Nasrullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan tunggal yang diajukan oleh JPU. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 bulan 20 hari, dengan memperhitungkan masa penangkapan dan penahanan sebagai bagian dari pidana yang dijatuhkan.

Dari uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian sesuai dengan Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa pencurian, baik seluruhnya maupun sebagian, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal sembilan ratus rupiah. Namun, dalam Putusan Nomor: 719/Pid.B/2022/PN.Tjk, tuntutan Jaksa hanya meminta hukuman kurang dari 4 tahun 7 bulan sesuai Pasal 362 UU KUHP, dengan hanya menuding tiga terdakwa. Berdasarkan bukti-bukti persidangan, keterangan saksi, keyakinan hakim, dan tuntutan JPU, majelis hakim memutuskan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan satu bulan kepada terdakwa, dibandingkan dengan tuntutan JPU yang meminta hukuman penjara selama 2 bulan 20 hari.

Maka, pertanggungjawaban pidana terhadap pembantu rumah tangga yang melakukan tindak pidana pencurian dengan cara menggandakan kunci kamar di rumah majikan, sesuai Putusan Nomor 719/Pid.B/2023/PN Tjk, menghasilkan pidana penjara selama 2 bulan 20 hari, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1 A pada tanggal 18 September 2023.

3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Rumah Majikan Dengan Cara Menggandakan Kunci Kamar berdasarkan Putusan Nomor 719/Pid.B/2023/PN Tjk.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Agus Windana, hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang, alasan yang menjadi dasar dalam Putusan terdakwa Nomor: 719/Pid.B/2023/PN.Tjk telah tepat. Ini tercermin dalam pertimbangan hakim yang harus didasarkan pada bukti, unsur, dan pertimbangan yang matang. Dalam kasus ini, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian yang merugikan majikannya, yang telah memberikan uang, pekerjaan, dan upah. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam kasus ini meliputi:

Kebebasan hakim juga perlu dijelaskan terkait dengan kedudukan hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Meskipun istilah "tidak memihak" tidak boleh diartikan secara harfiah di sini, hakim tetap harus membela kebenaran sesuai hukum dalam pengambilan keputusan, tanpa membedakan individu.

Seorang hakim wajib menegakkan hukum yang benar dan adil secara tidak memihak karena kewajiban moralitas hukum yang harus dijunjung. Untuk memastikan keadilan, seorang hakim harus menginvestigasi dan memahami kebenaran peristiwa yang disajikan, sebelum membuat keputusan. Hal ini terwujud dalam Pasal 16 ayat (1) UU No.35 Tahun 1999 *jo* UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan alasan hukumnya tidak jelas, tetapi harus memeriksanya dan mengadilinya.

Seorang hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan hukum kasus dan pendapat ahli hukum terkemuka dalam memutuskan suatu kasus hukum. Dalam mengambil keputusan, seorang hakim tidak hanya mengandalkan landasan hukum yang ada, tetapi juga harus memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat, sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: "Hakim wajib meneliti, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat."

Pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim menjadi sangat penting, terutama karena putusan tersebut berbeda satu bulan dari tuntutan jaksa yang menginginkan hukuman tiga bulan, sedangkan Pasal 362 UU. KUHP menetapkan hukuman penjara maksimal 5 tahun bagi pelaku pencurian. Oleh karena itu, keseimbangan dalam pengambilan keputusan hakim menjadi unsur krusial dalam memperkuat putusan, karena pertimbangan tersebut merupakan bagian penting dari keputusan secara keseluruhan. Bahkan, kekurangan pertimbangan yang memadai dapat menjadi alasan untuk mengajukan permohonan gugatan ulang, baik melalui banding maupun kasasi, yang berpotensi mengakibatkan pembatalan putusan oleh pengadilan tingkat lebih tinggi.

Pertimbangan Hakim Jaksa Penuntut Umum terdakwa dapat dibuktikan bersalah atas dakwaan yang dituduhkan, sesuai dengan unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP. Siapapun dapat dianggap sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dijadikan terdakwa, tanpa memerlukan kriteria tertentu, dan ia bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam hal ini, terdakwa yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Romi Nopriansyah Afif Als Fuad bin Rusli, yang telah mengkonfirmasi identitasnya melalui dirinya sendiri dan kesaksian saksi-saksi, sehingga tidak ada kesalahan identitas baik secara langsung maupun berdasarkan observasi dari majelis hakim. Terdakwa juga dalam kondisi fisik dan mental yang baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dilihat dari jenis dan nilai ekonomis barang yang disita dari terdakwa, yaitu dua buah tas, kain, dan pakaian, seperti yang dijelaskan oleh saksi korban Desy Laurina binti Tursumi Jauhari, dapat disimpulkan bahwa barang-barang tersebut merupakan hasil dari tindakan pencurian oleh terdakwa. Menurut keterangan korban, kerugian yang dialaminya mencapai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), menegaskan bahwa barang-barang tersebut memiliki nilai yang signifikan bagi korban yang sah.

Dengan mempertimbangkan keterangan para saksi, termasuk keterangan terdakwa, serta bukti-bukti dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka jelaslah 2 (dua) tas, kain-kain dan pakaian-pakaian yang Terdakwa ambil sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur Mengambil Sesuatu Barang diatas diambil di dalam lemari baju di dalam kamar saksi korban Desy Laurina binti Tursumi Jauhari di Jalan Dr. Harun II No. 13, Blok G, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung pada saat saksi korban Desy Laurina binti Tursumi Jauhari sedang pergi ke Solo selama 20 hari, karena 2 tas, kain-kain dan pakaian-pakaian tersebut diambil di dalam lemari baju di dalam kamar saksi korban Desy Laurina binti Tursumi Jauhari, maka barang-barang tersebut tidak dimiliki oleh terdakwa, tetapi merupakan milik korban Desy Laurina binti Tursumi Jauhari.

Selain memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, pertimbangan majelis hakim didasarkan pada dua alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 dan 184 KUHP berupa:

- a. Keterangan Para Saksi
- b. barang bukti sebagai berikut:

Oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim telah memperoleh sebuah keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut.

Majelis hakim selanjutnya mempertimbangkan bahwa tidak ada alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Oleh karena itu, terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya, karena ia mampu memikul tanggung jawab tersebut. Hal ini mengakibatkan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Selanjutnya, hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman terhadap terdakwa. Faktor-faktor yang memberatkan meliputi perilaku terdakwa yang meresahkan masyarakat, manfaat yang diperoleh oleh terdakwa dari perbuatannya, serta ketiadaan perdamaian antara terdakwa dan saksi korban Desy Laurina binti Tursumi Jauhari. Di sisi lain, faktor-faktor yang meringankan mencakup sikap sopan terdakwa di persidangan, tidak adanya riwayat pidana sebelumnya, dan tanggungan keluarga yang dimiliki oleh terdakwa.

Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian di rumah majikan dengan cara menggandakan kunci kamar, sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 719/Pid.B/2023/PN Tjk, didasarkan pada empat poin utama. Pertama, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat membuktikan semua dakwaannya terhadap terdakwa sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Kedua, terdapat dua alat bukti awal yang memadai sesuai dengan ketentuan KUHP, yaitu keterangan saksi dan barang bukti. Ketiga, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf dari perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dapat dihukum dan dinyatakan bersalah. Keempat, pertimbangan hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa yang memberatkan adalah meresahkan masyarakat, terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya, serta belum terdapat perdamaian antara terdakwa dan saksi korban Desy Laurina binti Tursumi Jauhari. Di sisi lain, faktor-faktor yang meringankan mencakup sikap sopan terdakwa di persidangan, tidak adanya riwayat pidana sebelumnya, dan tanggungan keluarga yang dimiliki oleh terdakwa.

Namun, dari keempat pertimbangan yang dijelaskan di atas, Penulis tidak menemukan alasan yang dapat membenarkan keputusan Majelis Hakim dalam memberikan hukuman penjara selama 2 bulan kepada terdakwa, yang jauh lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut hukuman penjara selama 3 bulan. Keputusan Majelis Hakim ini dianggap tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan pencurian dengan maksud untuk memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum dapat dihukum dengan pidana penjara hingga lima tahun atau pidana denda hingga sembilan ratus rupiah, atau setidaknya hakim dapat memberikan hukuman dua per tiga dari ancaman maksimal sesuai ketentuan Pasal 362 KUHP, yaitu hukuman penjara selama 3 tahun 2 bulan.

Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan apakah terdakwa bersalah melakukan pencurian di rumah majikan melalui penggandaan kunci kamar, sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Nomor 719/Pid.B/2023/PN Tjk, terlihat tidak beralasan dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis mengkritisi bahwa keputusan majelis hakim terlalu ringan bagi pelaku tindak pidana pencurian, yang menyebabkan kekhawatiran di masyarakat dan merugikan majikan terdakwa, tanpa memberikan efek jera yang sesuai.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana Seorang Asisten Rumah Tangga Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Rumah Majikan Dengan Cara Menggandakan Kunci Kamar berdasarkan Putusan Nomor 719/Pid.B/2023/PN Tjk.yang dilakuan oleh terdakwa harus dihukum dengan pidana Penjara selama 2 bulan 20 hari, sebagaimana diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1 A pada tanggal 18 September 2023.
2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Rumah Majikan Dengan Cara Menggandakan Kunci Kamar berdasarkan Putusan Nomor 719/Pid.B/2023/PN Tjk belum tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku, serta Penulis berpendapat bahwa Putusan yang diberikan Majelis Hakim terlalu ringan bagi pelaku yang telah tindak pidana pencurian sehingga menyebabkan keresahan Masyarakat dan Merugikan Majikan terdakwa sehingga tidak dapat memberikan efek jera bagi pelaku.

Referensi

Buku-Buku

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education, Yogyakarta.

Andi Hamzah. 1996. *KUHP dan KUHP*. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

-----, *Hukum Acara Pidana indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta, 2012.

E. Y Kanter S.H Dan S.R Sianturi S.H. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Stora Grafika, Jakarta, 2002.

I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).

Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *Jo.* Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHP).

Sumber lainnya

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. 2000.

Intan Nurina Seftiniara.. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Perempuan yang Dijadikan Pekerja Seks Komersial* Volume 10, Pranata Hukum, Bandar Lampung. 2015

Risti Dwi Ramasari, Lukmanul Hakim, Cindi Iklima. *Pertanggungjawaban Seorang Ayah Yang Melakukan Tindak Pidana Tipu Muslihat Dan Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetujuan (Studi Putusan Nomor: 435/Pid. Sus/2021/Pn Kot)*, Volume 4, Nomor 1, Journal Presumption of Law. 2023.

Yan Pramadya Puspa. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia-Inggris*. Aneka Ilmu, Semarang, 2008.

Zainudin Hasan, I Ketut Seregig, Deti Rahmawati. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana* Volume 4, Nomor 1, Widya Yuridika, Malang, 2021.